



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/99 /1.12/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS AKSI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI
TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu membentuk Satuan Tugas Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Satuan Tugas Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. melakukan Koordinasi, Monitoring, Supervisi dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember;
- b. melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditetapkan;
- c. pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi harus dapat diselesaikan sesuai target capaian yang telah ditetapkan;
- d. tim wajib menjelaskan kendala/permasalahan yang terjadi apabila tidak sesuai dengan capaian target yang telah ditetapkan; dan
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas hasil Koordinasi, Monitoring, Supervisi dan Pencegahan Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi setiap 3 bulan sekali.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Bupati Jember.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Inspektorat Kabupaten Jember.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Januari 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/99 / 1.12/2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

**SUSUNAN SATUAN TUGAS AKSI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN
KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Wakil Bupati.
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Inspektur Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. 5 (lima) orang unsur Inspektorat Kabupaten Jember; dan b. 1 (satu) orang unsur akademisi/praktisi.

AUTENTIKASI



BUPATI JEMBER,

HENDY S